



PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt.G/2022/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

NAMA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (buruh pabrik aplus), tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT PEMOHON Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di ALAMAT ADVOKAT PEMOHON, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Oktober 2022, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Nomor 611/SK/10/2022 Tanggal 4 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan Indomaret), tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1825/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2020, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/071/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di orang orang rumah Tergugat dengan alamat ALAMAT TERMOHON; selama 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pada bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon berani pada Pemohon, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah dan marah-marah;
 - Termohon berani pada orang tua Pemohon;
 - Termohon sering berkata kotor pada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu; yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat Lingkungan Perseko Dalegan, RT.002, RW.005, Desa Dalegan Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; hingga sekarang berpisah selama 20 hari;
7. Bahwa selama pisah tersebut; Pemohon dan Termohon pernah saling mengunjungi sebanyak 2 kali;



8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, melibatkan keluarga Pemohon dan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 September 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** secara tertulis tanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon point 5:
 - a. Memang betul terjadi perselisihan, tetapi kalau dalil Pemohon perselisihan terjadi sejak bulan Oktober 2020 itu tidak benar;
 - b. Semua percekcoakan di dalam 2 tahun perkawinan tidak mungkin sumber masalah dari saya, beliau pun pasti melakukan kesalahan juga;
 - c. Mohon maaf dalil tentang Pemohon berani kepada orangtua Pemohon itu dalam tindakan apa, dalam bentuk perilaku apa, kalau Pemohon menilai saya berani kepada orangtua waktu beliau sekeluarga berkunjung ke rumah saya, beliau dan keluarga berkunjung bukan untuk bermusyawarah untuk memperbaiki rumah tangga kami, melainkan untuk pembahasan harga gono-gini dan meminta buku nikah. Saya hanya membela diri saya karena ibu beliau (mertua) menuduh saya yang tidak tidak (missal menikah karena harta dan lain-lain) saya memberanikan diri untuk ngomong karena hal dituduhkan itu semua tidak benar adanya;
3. Puncak perselisihan bukan pada 18 Agustus, ditanggal tersebut Pemohon berangkat kerja dari rumah saya, tetapi semua perlengkapan Pemohon berkata berada di rumah beliau, karena kalau saya kerja dan menetap di kos, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah saya, hanya jika saya libur Pemohon mau pulang ke rumah saya. Meskipun pulang haji kalau pulang ke rumah saya si Pemohon juga tidak mau walaupun tidak ada cekcok atau susah jika disuruh pulang ke rumah saya. Jadi kalau Pemohon bilang pulang ke rumah orangtuanya sendiri itu tidak benar intinya tidak ada pengusiran dari pihak saya;
4. Selama pisah kita bertemu 2 (dua) kali, pertama di rumah saya akan tetapi disitu bukan untuk bermusyawarah mencari jalan keluar melainkan untuk mengambil buku nikah dan pembahasan harta gono gini;
5. Pemohon berupaya mengatasi masalah dengan cara musyawarah, maaf musyawarah dilakukan keluarga saya, tetapi keluarga Pemohon masih



bersikeras keputusan diambil benar dan sudah bulat, tidak ada jalam musyawarah dari keluarga Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa telah di akui dan tidak dibantah oleh Termohon terhadap Permohonan Pemohon pada Nomor 1 (satu) , 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dan hal itu juga telah dibenarkan oleh Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon nomor 2 (dua) huruf (a) yang menyatakan keberatan terhadap dalil permohonan pemohon Nomor 5 (lima) bahwa memang benar terjadi perselisihan tetapi dinyatakan tidak benar itu terjadi sejak bulan Oktober 2020 adalah bentuk pengakuan yang mutlak memang dalam pernikahan antara keduanya terdapat perselisihan dan percekocokan;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon nomor 2 (dua) huruf (b) yang menyatakan semua percekocokan di dalam 2 tahun perkawinan adalah bukan kesalahan dari Termohon tetapi juga kesalahan dari Pemohon, yang mana hal itu menunjukkan Termohon bersifat egois dan merasa menang sendiri serta berani dengan Pemohon bahkan berkata kasar;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon nomor 2 (dua) Huruf (c) yang Menyatakan tidak benar dalil pemohon tentang Termohon berani sama orang tua Pemohon adalah dalil Jawaban yang tidak benar karena nyatanya Orang tua Pemohon datang ke tempat tinggal orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan keduanya tetapi perlakuan tidak sopan dan kasar dari Termohon dalam menyampaikan pendapatnya kepada orang tua Pemohon membuat orang tua Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon, dan terkait harta gono-gini yang disampaikan oleh Orang tua Termohon adalah bukan harta yang didapat dari hasil selama pernikahan tetapi bahasan harta titipan berupa perhiasan yang mana sesuai adat mereka akan dipakai oleh Termohon yang nantinya akan diberikan secara



turun temurun kepada anak-anaknya kelak bila mana ada keturunan dan bilamana tidak ada keturunan terjadi perceraian maka harta tersebut akan dikembalikan kepada pihak Pemohon.

4. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan, sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan waromah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 hukum perkawinan (kompilasi hukum Islam) karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai dalam berumah tangga (perkawinan);
5. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka unsure dalam Pasal 19 (F) peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 sudah terpenuhi untuk itu Permohonan Pemohon patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban yang lainnya serta tidak ada relevansinya dengan perkara ini mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim Bahwa berdasarkan segala urusan beserta alasan-alasannya tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut;
 1. Mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon;
 2. Memberiizin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Gresik;
 3. Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain maka mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
 2. Bahwa Termohon keberatan atas jawaban Pemohon nomor 3 tentang harta titipan berupa perhiasan, sedangkan perhiasan tersebut diberikan kepada Termohon saat pernikahan yang dimana perhiasan tersebut adalah SESERAHAN yang sepenuhnya sudah menjadi hak istri. Sejak kapan seserahan perhiasan menjadi harta titipan, dan di dalam jawaban Pemohon nomor 3 Pemohon mengatakan nantinya akan diberikan secara turun temurun kepada anak-anaknya kelak. Sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian tertulis maupun perjanjian dalam bentuk apapun jika bila mana tidak ada keturunan dan terjadi perceraian maka harta tersebut atau perhiasan tersebut akan dikembalikan kepada pihak Pemohon;
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525030205930001, tanggal 22 Maret 2013 atas nama ZAKI FERDIYANTO BIN MUSLICH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/071/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Hasil Cetak percakapan WhatShapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Hasil Cetak percakapan WhatShapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);



5. Hasil Cetak percakapan WhatShapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Hasil Cetak percakapan WhatShapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI-SAKSI

1. IDENTITAS SAKSI PERTAMA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar Juli 2022 / Agustus 2022, Pemohon curhat kepada saksi bahwa Termohon sms kepada Pemohon minta diceraikan;
 - bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 (3 bulan), dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. IDENTITAS SAKSI KEDUA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;



- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar dan jorok kepada Pemohon, dan Termohon pernah mendorong-dorong Pemohon;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih selama 3 bulan, Pemohon saat ini berada di rumah kakek neneknya;
- bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. IDENTITAS SAKSI TERMOHON, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian setelah saksi datang dari haji sekitar 27 Juli 2022 saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan laporan dari Termohon;
- bahwa saksi telah berusaha menemui Pemohon untuk berusaha menasihati dan mencari penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun ketika saksi berusaha menemui Pemohon pintu ditutup oleh Pemohon;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih



- 3 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. IDENTITAS SAKI TERMOHON, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Paman Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
 - bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 September 2022, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0286/071/V/III/2020, tanggal 14 Agustus 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 September 2022, yang menyatakan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berani pada Pemohon, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah dan marah-marah; Termohon berani pada orang tua Pemohon; dan Termohon sering berkata kotor pada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan hanya berawal dari Termohon melainkan juga berawal dari Pemohon dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon meskipun



dengan penyebab yang berbeda sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4., P.5., dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama EMYLIYA binti H. KHOLIL dan MUHAMMAD HASAN RODLI bin SUMARLAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah membuktikan Pemohon adalah Penduduk yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sedangkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon juga berdomisili / beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di wilayah Pengadilan Agama Gresik dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan



akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. telah membuktikan Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak Tanggal 14 Agustus 2022 sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah mempunyai dasar hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EMYLIYA binti H. KHOLIL dan MUHAMMAD HASAN RODLI bin SUMARLAN telah dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan meskipun pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SRI LESTARI dan JUWONO telah dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan meskipun pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, dan Duplik Termohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan komunikasi (percakapan) Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak baik misalnya Termohon sering berkata kasar dan berkata tidak pantas kepada Pemohon melalui WhatShapp;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling



memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha maksimal mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raji;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak, menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) **nafkah iddah** dan **mut’ah** selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) **mut’ah** mereka yang **ma’ruf**,”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya: “...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya



penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mu'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara **ex officio** menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mu'ah sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam mediasi yaitu Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mu'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (NAMA TERMOHON) secara tunai berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh FITRIAH AZIZ, S.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag.

FITRIAH AZIZ, S.H.

ttd.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)